



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 550/ 86 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan kabupaten/kota;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.

KETIGA

: Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :

a. Tugas :

1. mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
2. mengadakan rapat untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencari jalan keluarnya secara proporsional;
3. ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrenbang) terkait pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
4. menerima masukan, keluhan dan aduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
5. menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
6. melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat;
7. melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
8. melakukan tindak lanjut terkait masukan masyarakat dan meneruskan kepada pihak-pihak terkait;
9. melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan; dan
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

b. Fungsi :

melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

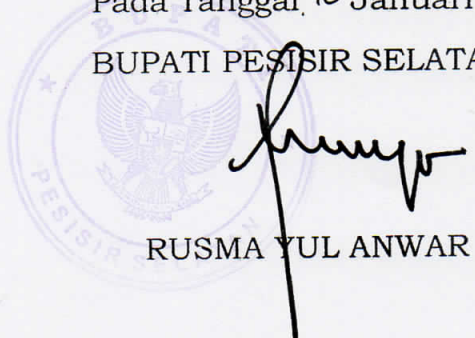
c. Wewenang :

1. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Instansi yang terkait berdasarkan masukan dari masyarakat terhadap permasalahan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
2. melakukan mediasi permasalahan yang timbul terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan; dan
3. melakukan Advokasi terselenggaranya pengelolaan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan secara partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dapat diangkat Pembantu Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 10 Januari 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 550/ 86 /Kpts/BPT-PS/2025

TANGGAL 16 JANUARI 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2025

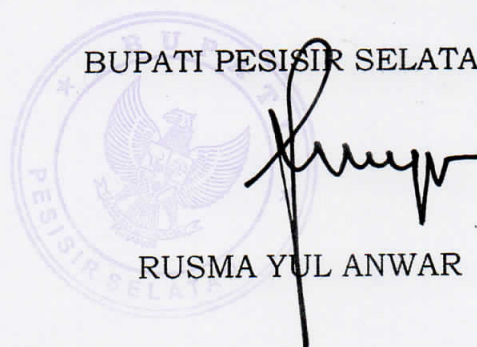
Susunan Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO	NAMA /JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pembina I
2.	Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah I
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah II
5.	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
6.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua I
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wakil Ketua II
8.	Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Wakil Ketua III
9.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Wakil Ketua IV
10.	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan	Sekretaris I
11.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan	Sekretaris II
12.	Kepala Unit Laka Lintas pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Anggota
13.	Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
15.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
16.	Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan	Anggota
17.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
18.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
19.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota
20.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota

21.	Kepala Bidang Ketentraman Umum, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
22.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Trasmigrasi	Anggota
23.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
24.	Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
25.	Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (PJJN) II Padang	Anggota
26.	Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Painan	Anggota
27.	Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Wilayah VII Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
29.	Wali Nagari Painan	Anggota
30.	Wali Nagari Painan Timur Painan	Anggota
31.	Wali Nagari Painan Selatan Painan	Anggota
32.	Wali Nagari Salido	Anggota
33.	Wali Nagari Sago Salido	Anggota
34.	Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DPC Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
35.	Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) DPC Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
36.	Ketua Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
37.	Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pantai Carocok Painan	Anggota
38.	Kepala Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al Ikhlas Painan	Anggota
39.	Pimpinan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
40.	Nicko Pratama, S. T. (Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota
41.	Harwal Nurdin Dt. Rajo Johan (Tokoh Masyarakat)	Anggota
42.	Hj. Musni Oedin, S.Pd. (Tokoh Masyarakat)	Anggota
43.	Efridoni, S.Psi., M.Pd. (Pemerhati Perempuan dan Anak)	Anggota
44.	Desna Khairani, S.H. (Pemerhati Pendidikan Anak)	Anggota
45.	Yuni Darmi, S.Pd. (Bundo Kandung Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
46.	Yoni Syafrizal, S.H. (Wartawan Padek)	Anggota

47.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan	Sekretariat
48.	Erman Jusa, S.H. (Penata Keselamatan Pelayaran pada Dinas Perhubungan)	Sekretariat
49.	Masril, S.Kom., M.Si. (Tenaga IT Dinas Perhubungan)	Sekretariat
50.	Adhitia Pratama Riza, S.M. (Staf Dinas Perhubungan)	Sekretariat
51.	Husain Abdus Salam, A.Md. LLAJ. (Staf Dinas Perhubungan)	Sekretariat
52.	Riko Fernandes, S.A.P. (Staf Dinas Perhubungan)	Sekretariat
53.	Reki Gusri Chan, S.E. (Staf Dinas Perhubungan)	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR